



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/317/KPTS/013/2013

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menyusun Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas dimaksud, perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/ 2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/233/KPTS/013/2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. menghimpun dan mempelajari ketentuan-ketentuan pokok dan spesifik berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. melakukan pembahasan materi buku pedoman secara terpadu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja yang terkait, serta membuat ringkasan buku pedoman dimaksud;
  - c. menyusun materi hasil pembahasan yang dikelompokkan per-bidang tugas dan jenis kegiatan dalam Buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas tahun 2014.
  - d. melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Kerja terkait, serta melakukan sinergisitas dan simplifikasi materi pedoman kerja dimaksud;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (39) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Kegiatan (081) Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD Kode Rekening 5.2.1.01.001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 April 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/317/KPTS/013/2013

TANGGAL : 30 APRIL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	a. Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	Inspektur Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Bidang-Bidang : a. Bidang Pemerintahan: 1) Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur
	2) Wakil Koordinator	Kepala Bagian Pengembangan Program, Biro Administrasi Pembangunan
	3) Anggota :	a) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur f) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur g) Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Bidang

1	2	3
	<p>b. Bidang Pembangunan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Wakil Koordinator</p> <p>3) Anggota :</p> <p>c. Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Wakil Koordinator</p>	<p>Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur</p> <p>c) Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur</p> <p>d) Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur</p> <p>e) Sekretaris Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur</p> <p>f) Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>g) Kepala Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>h) Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>h) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>i) Kepala Seksi Administrasi Teknik Bidang Pembangunan dan Peningkatan pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur</p> <p>j) Kepala Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur</p> <p>k) Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Bagian Pelaksanaan Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p>

3) Anggota

1	2	3
	<p>3) Anggota :</p> <p>d. Bidang Keuangan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Wakil Koordinator</p> <p>3) Anggota :</p>	<p>a) Kepala Bagian Keuangan RSUD Dr. Soetomo Surabaya</p> <p>b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>c) Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>d) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>c) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>d) Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>e) Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p>

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-